

METODOLOGI EKONOMI ISLAM

M. Dawam Raharjo

Abstract

Studies and research about Islamic economics have been growing quiet fast recently. The problem is that there are not enough literature, data and fund to support the studies. Therefore, it seems to be positive that we found an Association of Islamic economics observer to support communication between observers in developing Islamic economics and local economy. The next step could be taken is doing research, both theoretically as well as practically. Participation action research could be applied for this context. Some institutions and economic instrument that are already existed could be picked up as an object of the research.

Ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi, adalah sebuah pengetahuan sistematis yang diperoleh dengan cara-cara tertentu yang telah disepakati oleh umat ilmuwan (*al ummah al 'lim*). Cara-cara tertentu untuk memperoleh pengetahuan sistematis itu disebut metodologi. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui investigasi atau penyelidikan. Namun tidak setiap penyelidikan dapat disebut cara yang syah dan diakui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan mempunyai cara-cara atau proses tertentu yang disebut penelitian (*research*). Dengan demikian maka metodologi sebenarnya cara-cara atau "teknik penelitian ilmiah" (*scientific researh technique*). Yang dimaksud teknik disini adalah cara-cara menjalankan investigasi dan menilai temuan-temuan atau bukti-bukti (*evidences*), yakni menilai apakah yang ditemukan tersebut benar (*true*) atau salah (*false*).

Hal-hal yang ingin diketahui tidak saja gambaran mengenai keadaan (*description of existing reality*), tetapi juga hubungan antara suatu hal dengan yang lain, khususnya hubungan sebab akibat. Penilaian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relationship between variables*) itu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendencies*). Apabila kesimpulan itu menggambarkan keajegan yang terus-menerus

yang mendekati kepastian, maka orang bisa menetapkan suatu hukum (*law*). Kesimpulan itu bersifat tetap, kecuali jika dibuktikan sebaliknya atau berbeda. Dengan adanya hukum itu, ilmuan bisa membuat prediksi atau bisa menjelaskan kejadian-kejadian di masa lampau dalam bentuk analisis.

Ilmu ekonomi juga mempunyai cara-cara tertentu untuk mencapai pengetahuan itu. Menurut suatu definisi, ilmu ekonomi itu mempelajari gejala-gejala seperti harga barang-barang umum, inflasi, harga faktor-faktor produksi seperti sewa tanah, upah tenaga kerja, bunga modal atau pengurangan nilai mesin, juga tentang kesempatan kerja, pengangguran, pendapatan masyarakat atau ekspor dan impor.

Gejala-gejala tersebut sebenarnya dapat ditangkap dalam rangka mempelajari gejala yang lebih umum, yakni kegiatan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya, melalui produksi, pertukaran dan konsumsi. Di sini ekonomi mempersoalkan bagaimana orang memilih faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, alat-alat dan modal dalam kegiatan produksinya. Hal itu menjadi persoalan mengingat sumber daya itu sifatnya terbatas, sementara itu kebutuhan masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, kendaraan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam hidup itu tidak terbatas, karena terus

berkembang dan berubah. Karena itu, setelah produksi dilakukan, timbul persoalan distribusi atau pertukaran. Bahkan masyarakat sebagai pengguna atau konsumen, juga menghadapi persoalan memilih, karena kemampuannya untuk membeli barang yang mencerminkan kebutuhannya itu terbatas. Disini konsumen mempertimbangkan faktor harga yang dikaitkan dengan mutu dan jumlah yang akan dibeli.

Oleh sebab itulah maka Lord Robin (lahir 1898), ahli ekonomi inggris beraliran Neo-Klasik, menyimpulkan bahwa persoalan pokok dalam kehidupan ekonomi itu adalah memilih diantara sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Dengan perkataan lain, ilmu ekonomi itu adalah persoalan alokasi sumber daya secara efisien. Ilmu ekonomi, ditegaskan oleh Mancuar Olson, Jr., umpamanya, sebagai *science of relation choise*, ilmu memilih yang berdasarkan nalar.

Di Indonesia, gejala ekonomi sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sehari-hari. Pers mempunyai peranan penting dalam mempopulerkan pengetahuan ekonomi ini. Kini, pada umumnya orang mengetahui apa yang disebut harga, tingkat bunga, inflasi bahkan, akhir-akhir ini mulai juga memahami gejala nilai mata uang komparatif, setelah timbulnya krisis mata uang negara-negara ASEAN.

Topik ekonomi sudah sering menjadi bahan debat publik. Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan soal antara hubungan inflasi dan tingkat bunga. Persoalan yang dilontarkan oleh B.J. Habibie itu menjadi hangat dalam debat publik karena ia melontarkan pendapat, yang karena dirumuskan pers secara simplistik, menjadi pendapat yang tidak lazim di kalangan ekonom, yakni bahwa tingkat bunga itu mempengaruhi tingkat inflasi. Lebih tepat lagi, penurunan tingkat bunga secara bertahap dan dengan cara zig-zag, dalam jangka panjang akan menurunkan tingkat inflasi.

Sementara itu pendapat konvensional mengatakan bahwa tingkat bunga bank pertama-

tama tergantung pada tingkat inflasi. Persoalan itu adalah persoalan sebab-akibat (*cause and effect*), yakni variabel apa yang mempengaruhi suatu kondisi. Habibie mengatakan bahwa turunnya suku bunga bank akan bisa menggairahkan pasar modal. Sebenarnya, pendapat pokok Habibie adalah bahwa suku bunga di Indonesia sekarang ini dinilai terlalu tinggi, sehingga menghambat kegiatan produksi. Oleh karena itu untuk menggairahkan produksi, suku bunga perlu diturunkan. Tetapi, banyak ekonom berpendapat lain. Misalnya, suku bunga bukan merupakan persoalan pokok, karena bunga bukan merupakan bagian besar dari ongkos produksi. Menurut Sumitro Djojohadikusumo bagian biaya yang lebih berat adalah berbagai pungutan. Selama pungutan liar tak ditertibkan, maka industri tidak akan efisien.

Gejala mata uang juga mendapat perhatian masyarakat banyak, bukan saja karena dampak negatifnya sangat dirasakan masyarakat, tetapi juga karena dipopulerkan oleh P.M. Malaysia Mahathir Mohammad. Ia menuduh George Soros, pemilik Quantum Fund Management, sebagai biang keladinya. Ulahnya dalam melakukan spekulasi telah menjatuhkan nilai mata uang Baht, yang menjalar ke mata uang negara-negara ASEAN lainnya. Melihat gejala itu timbul, penilaian Mahathir, bahwa perdagangan mata uang adalah kegiatan yang tidak perlu (*unnecessary*), tidak produktif (*unproductive*) dan lebih dari itu semua juga adalah tidak bermoral (*immoral*).

Dalam penilaian Mahathir itu timbul persoalan moral dan etika bisnis. Bagi Soros, spekulasi tidak dapat dipersalahkan, karena mereka melihat kesempatan memperoleh keuntungan dari lemahnya mata uang Baht yang senyatanya, (karena dalam sistem kurs tetap telah dinilai terlalu tinggi). Ini adalah sebuah kasus yang mengkait dengan persoalan moral dan etika. Atas dasar pertimbangan itu maka, Mahathir menganjurkan agar perdagangan uang itu ditiadakan saja, walaupun pandangan itu tidak dijalankan oleh Pemerintah Malaysia.

Ajuran Mahathir itu mengingatkan pada persoalan hukum riba. Dalam fiqih Islam, praktek pembungaan uang dilarang dan spekulasi dalam perdagangan uang bisa dinilai sebagai aktivitas judi, dan karena itu dilarang. Kasus krisis mata uang dan dampaknya merupakan kasus yang menarik untuk dipelajari dan diteliti secara ilmiah, dalam Ekonomi Islam.

EKONOMI ISLAM

Dengan lahirnya "Ekonomi Islam" timbul berbagai pertanyaan diantaranya adalah: (1) Apakah Ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi pada umumnya? (2) Apakah Ekonomi Islam hanya bersifat normatif saja atau ekonomi positif? (3) Apakah Ekonomi Islam itu hanya mempelajari gejala-gejala ekonomi dalam masyarakat Muslim? (4) Apakah Ekonomi Islam memiliki metodologi penelitian khusus yang berbeda dengan metodologi penelitian ekonomi pada umumnya? Karena Ekonomi Islam memang mengandung predikat yang membedakan, yakni "Islam", dimana sebenarnya letak perbedaannya dengan ilmu ekonomi konvensional?

Sekalipun dalam bahasa Arab ada istilah yang ekuivalen dengan pengertian "ekonomi" yakni "iqtishadiyah", tetapi pengertian yang terkandung dalam istilah itu adalah sama. Dengan demikian pengertian tentang apa yang disebut "ekonomi" itu pada dasarnya sama antara Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perlu disadari bahwa ekonomi itu adalah gejala universal yang terdapat dalam masyarakat dari segala bangsa. Hanya saja bentuk dan caranya bisa berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "ekonomi" atau "ilmu ekonomi" itu, seperti apa yang dikatakan Samoelson, bisa berbeda dari orang ke orang, tergantung dari sudut mana gejala itu dipandang.

Disini dapat dikutip salah satu definisi mengenai ekonomi Islam oleh seorang bankir dari Pakistan, S.M. Hasanuzzaman (1984) yang mengatakan bahwa:

"Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tatacara yang diterapkan oleh syari'at, dengan tujuan mencegah ketidak-adilan, dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia, yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat".

Dari definisi tersebut dapat ditarik dua unsur pengertian. *Pertama* pengertian tentang ekonomi itu sendiri yakni "pengertian tentang penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia". *Kedua*, mengenai "penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari'at" dengan kegiatan ekonomi, dalam rangka "melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat". Yang kedua adalah mengenai predikat "Islam" dalam ilmu ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka yang pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu dalam rangka penelitian Ekonomi Islam adalah menggali ajaran Islam atau pengetahuan syari'ah pada umumnya dan di bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, yakni bidang mu'amalah khususnya. Buku Ibnu Rusjd "*Bidayatul Mudjtahid*" jilid VIII, Bagian Mu'amalat kesatu, yang telah di alih bahasakan oleh A. Hanafi (1969), dapat dijadikan rujukan.

Dalam makalahnya yang berjudul "*Methodology of Islamic Economics*" (1992), Mohammad Anas Zarka menyebut tiga jenis ahli yang bisa melakukan penelitian tentang Ekonomi Islam: (a) Spesial ilmu syari'ah yang memahami ilmu ekonomi, (b) spesial ilmu ekonomi yang mengenal syari'ah dan (c) mereka yang memiliki keahlian dalam syari'ah maupun ilmu ekonomi. Tipe (a) diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif dalam area Sistem Ekonomi Islam, dengan menemukan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi, serta menjawab persoalan-persoalan modern dalam sistem ekonomi. Sedangkan tipe (b) lebih diharapkan bisa melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi Sistem Ekonomi Islam.

Dengan demikian, maka Ekonomi Islam itu mencakup segi ilmu normatif (*normative science*) maupun ilmu positif (*positive science*). Sebenarnya, dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat pernyataan-pernyataan normatif maupun positif mengenai gejala alam maupun sosial, termasuk ekonomi. Ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan serakah dan berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup, adalah suatu pernyataan positif. Sedangkan penilaian negatif perbuatan boros atau larangan untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan umpamanya, adalah pernyataan normatif.

Selain mempelajari pernyataan-pernyataan dan presumsi-presumsi positif dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Zarka juga menganjurkan dilakukan kegiatan penelitian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan ekonomi yang dilakukan oleh para pemikir Muslim di sepanjang masa. Anjuran ini mengandung pandangan bahwa di masa lalu, para pemikir Muslim telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bersifat normatif maupun positif.

Suatu hal yang luput dari perhatian Zarka agaknya adalah praktek-praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam, masa lalu maupun kini. Dari sini bisa timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh ajaran Islam diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan ekonomi, khususnya dilingkungan umat Islam sendiri. Murasa Sarkaniputra, menyatakan bahwa *qirath* atau pinjam uang bagi untung telah dipraktekkan di kalangan masyarakat Sunda. Tetapi bagaimana prinsip-prinsip *qirath* itu dilaksanakan secara nyata memerlukan penelitian, misalnya nisbah bagi hasilnya, bagaiman jika yang terjadi adalah kerugian, apakah ada perjanjian tertulis seperti dianjurkan dalam surat Al-Baqarah 182 umpamanya, atau bagaimana umat Islam dalam memegang amanah dalam perjanjian utang piutang. hal terakhir itu merupakan wilayah penelitian positif, sekalipun tentang kegiatan ekonomi yang sifatnya normatif.

Baru-baru ini PT. Bank Mu`amalat Indonesia (BMI) menerbitkan sebuah buku hasil kajian

International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan yang berjudul "Ajaran Nabi Muhammad saw. tentang ekonomi: Kumpulan Hadits-hadits Pilihan tentang Ekonomi" (*Economics Teachings of Prophet Muhammad*), karya Muhammad Akram Khan. Dalam kata pengantarnya, Dr. Munawar Iqbal, Direktur institut di atas mengatakan:

"Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan Hadist adalah batu-ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini sebuah himpunan hadist merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna".

Lebih lanjut dijelaskan bahwa buku tersebut memang dimaksudkan para peneliti Ekonomi Islam untuk mengakses sumber hadist yang memang sangat luas itu, dengan sistem klasifikasi yang memudahkan peneliti. Buku Akram Khan itu memang tidak bisa diharapkan lahir dari ulama, kecuali orang semacam Yusuf Qardhawi atau Taba'tabai, yang memang telah mengarang buku mengenai Ekonomi Islam dari pendekatan normatif. Meskipun klasifikasi tersebut telah dibuat oleh seorang ekonom, naskahnya telah mendapatkan verifikasi dari seorang ulama ahli hadist, Maulana Malik Kandhalwi.

Buku tersebut dibagi menjadi 12 tema, yakni: (1) Kepemilikan; (2) Kekayaan; (3) Mencari rezki; (4) Tanah; (5) Perburuhan; (6) Modal; (7) Sikap konsumen; (8) Mekanisme pasar; (9) Uang dan Kredit; (10) Keuangan negara; (11) Pembangunan ekonomi; (12) Nilai-nilai ekonomi.

Ke 12 tema tersebut sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam kategori: (1) faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, (2) perdagangan dan konsumsi. Selain itu juga tema-tema yang berkaitan dengan masalah-masalah sistem ekonomi, seperti soal kepemilikan, kekayaan, hal mencari rezki, keuangan negara,

mekanisme pasar, pembangunan ekonomi dan nilai-nilai ekonomi.

Tentu saja tidak mudah mengaitkan hadist-hadist di atas dengan analisis ekonomi. Karena dengan mempelajari hadist-hadist itu pikiran pertama yang timbul adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali pernyataan-pernyataan normatif yang terkandung dalam suatu hadist itu memerlukan penjelasan, bahkan diskursus dan perdebatan. Hal inilah yang menimbulkan ilmu pembahasan hadist (*al mustholah al hadist*): Dari pembahasan itu dapat disimpulkan suatu konstruk pemikiran, teori atau konsep tindakan.

Dalam penelitian dikenal pendekatan deduksi yang berawal dari pemikiran yang logis yang membentuk premis-premis atau dasar pemikiran, dan kemudian melalui pembahasan atau penelitian menghasilkan kesimpulan. Sebuah proses deduksi dalam penelitian empiris dimulai dengan uraian teoritis, kemudian dirumuskan pokok-pokoknya menjadi kesimpulan-kesimpulan sementara yang disebut hipotesis. Selanjutnya, dilakukan observasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hipotesis. Hasil observasi itu diolah untuk menguji hipotesis. Kemudian, dilakukan analisis guna mendapatkan kesimpulan final, baik yang sejalan atau bertolak belakang dari hipotesis yang sebenarnya baru merupakan kesimpulan sementara itu. Kesimpulan final itu kemudian dapat dirumuskan menjadi sebuah teori baru atau penjelasan terhadap teori lama.

Hasil pembahasan hadist atau ayat-ayat al Qur'an seringkali tidak dikembangkan menjadi teori terlebih dahulu untuk diteliti kebenarannya, melainkan atas dasar iman langsung dilaksanakan atau diterapkan. Sebagai contoh, dalam buku Akram Khan tersebut ditemukan sebuah hadist yang mengatakan bahwa "tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah". Kata-kata ini merupakan sebuah pernyataan moral yang membedakan dan menilai antara kedudukan memberi dan menerima. Memberi itu lebih baik

dari pada menerima atau diberi. Ajaran itu tidak bisa langsung diterapkan.

Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan agar seseorang bisa mencapai posisi pemberi. Tindakan itu ringkasnya adalah bekerja untuk memperoleh untung dan selanjutnya kekayaan. Mungkin keuntungan itupun masih harus dikumpulkan agar benar-benar bisa mencapai posisi pemberi, sebab posisi itu hanya dimiliki oleh orang yang berlebih. Dengan demikian hadist di atas mendorong kaum Muslim untuk bekerja agar tidak berada pada posisi diberi atau menerima. Bahkan, hadist itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi kaya, karena keperluan memberinya berkembang. Orang tidak sekedar ingin memberi satu dua ribu rupiah untuk bisa dikonsumsi oleh orang yang diberi, tetapi ingin mampu memberi berjuta-juta rupiah agar bisa dipakai untuk membangun masjid atau sekolah.

Munawar Iqbal, dalam artikelnya *"Organization of Production and Theory of Firm Behaviour from Islamic Perspective"* (1987) telah membuat suatu model matematis yang sederhana mengenai fungsi dan tujuan perusahaan yang berdasarkan Islam, yakni:

$$Y = Y(F, G) \quad (1)$$

Y = Pendapatan

dimana :

F = Tingkat laba

G = Pembelanjaan untuk "sadaqah" dan "amal sosial"

Dalam persamaan itu pendapatan yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak identik dengan laba saja, tetapi juga bagian pendapatan yang harus dicapai untuk didistribusikan sebagai sadaqah atau zakat, serta pembelanjaan untuk "tanggung jawab perusahaan" (*corporate social responsibility*). Konsep tersebut mengandung masalah, misalnya apakah hal itu tidak akan memberatkan konsumen? Namun, pemikiran ini sebenarnya telah tertampung dalam konsep

pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam koperasi, yang sebagian perlu disisihkan untuk memenuhi fungsi sosial koperasi.

Tetapi ajaran untuk mampu menjadi pemberi atau pada penerima itu mengimplikasikan konsep tentang hak milik. Hanya dengan pengakuan hak milik sebagai ganjaran terhadap orang yang telah bekerja, seseorang atau suatu perusahaan bisa memberi. Karena itu, maka kepastian hukum mengenai hak milik bisa menjadi sumber motivasi kewiraswataan.

Seorang ahli manajemen dan kewiraswataan Jerman, Jochen Ropke membuat sebuah model yang menjelaskan sumber-sumber timbulnya aktivitas kewiraswataan. Model itu sebenarnya diambilnya dari teori psikologi-sosial, namun bisa menjelaskan gejala ekonomi sebagai berikut:

$$EA = f(PR, C, E) \quad (2)$$

EA = Kegiatan kewiraswataan (*Entrepreneurial Activities*)

f = fungsi persamaan (*Function*)

PR = Hak milik (*Property Right*)

C = Kemampuan/keahlian (*Competency*)

E = Lingkungan/iklim usaha (*Environment*)

Dalam persamaan matematis tersebut, Ropke menjelaskan bahwa "penekanan utamanya terletak pada faktor hak milik (PR), karena cadangan hak milik yang tepat dapat dianggap sebagai pilihan paling efektif untuk mempengaruhi kewiraswataan". Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam ?

Hadist di atas secara implisit mengandung pengakuan terhadap hak milik. Suatu pemberian pada hakekatnya adalah pemindahan atau transfer hak milik. Tanpa hak milik, pemberian tidak ada artinya. Selanjutnya dalam buku di atas terdapat suatu hadist yang dapat disimpulkan bahwa darah dan hak milik itu suci: "Barang siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya (hak miliknya) maka ia mati syahid", sebagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah saw.

Hak milik saja diakui, tetapi juga dihargai dan dijunjung tinggi, lebih-lebih hak milik yang diperoleh dengan kerja. Justru, penghargaan dan pensucian hak milik itu timbul karena pengertian bahwa hak milik itu timbul dari hasil kerja. Dalam hadits lainnya juga dikatakan: "Bila kalian meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban masyarakat".

Persoalannya tentunya adalah apakah ajaran mengenai hak milik itu cukup dipahami dan menjadi sumber motivasi kaum Muslim ? Hal ini tentu membutuhkan penelitian, karena mungkin saja penelitian itu terdapat dalam masyarakat, namun tidak ada kepastian hukumnya. Oleh sebab itu, langkah pertama kaum Muslim setelah mendengar pernyataan normatif itu dari al Qur'an dan Hadits, (setelah ada penjelasan sehingga jelas konsepnya) adalah merealisasikannya dalam kehidupan nyata.

Persoalan timbul lagi, ketika dalam upaya menjelaskan dan merumuskan konsep dijumpai pula pernyataan normatif, seperti disebut dalam beberapa hadits dalam buku Akram di atas bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hak milik perorangan, tetapi juga hak milik kolektif terhadap berbagai benda tertentu. Hal itu lebih menambah urgensi perlu pengaturan hukum. Tetapi, persoalan hukum, seperti nampak dalam perkembangan fiqh, baru nampak setelah dijumpai kasus-kasus kongkret dalam masyarakat. Dalam sejarah terungkap bahwa ilmu fiqh dikembangkan karena kebutuhan masyarakat, khususnya pemerintah pada waktu itu, setelah wafatnya nabi saw, untuk mengatur masyarakat disegala bidang. Jadi, selain timbulnya proses deduktif dalam upaya menerapkan ajaran Islam, melalui pemahaman yang benar, timbul pula proses induktif, yakni proses yang dimulai dari pengalaman.

Buku kumpulan hadits ekonomi di atas sebenarnya timbul dari proses induktif. Pengarangnya mempunyai ide menyusun buku dengan sistematika dan klasifikasi lain dari kumpulan hadits yang lain, karena terlebih dahulu mengetahui ilmu ekonomi dan pengalaman berekonomi,

sehingga telah memahami konsep-konsep seperti modal, perburuhan, hak milik dan seterusnya. Maksud dari pengarangnya adalah bahwa dari membaca buku itu, maka para sarjana ekonomi bisa membuat pernyataan-pernyataan normatif yang bisa dijadikan pedoman perilaku ekonomi. Ada dua arah yang timbul dari hasil interpretasi terhadap ajaran-ajaran. *Pertama* menyusun konsep-konsep sebagai dasar penelitian, jika peneliti ingin menjadikan hadist-hadits itu "batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam". *Kedua*, penyusunan konsep-konsep langsung sebagai pedoman bertindak atau mengatur perilaku ekonomi. Kombinasi dari keduanya akan menghasilkan penelitian empiris yang akan menjadi bahan bagi "the body of knowledge" ilmu Ekonomi Islam.

Di Indonesia setidaknya telah terdapat dua karya tentang konsep Ekonomi Islam, yaitu buku Prof. Abdullah Siddiq Alhaji, LLD, "Inti Dasar Hukum Dagang Islam" dan buku Drs. H. Churmain Pasaribu, "Hukum Perjanjian Dagang Islam". Dua buku tersebut merupakan hasil kajian dari hukum-hukum fiqh yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum Barat. Dari Inggris telah terbit buku Mohammad Nejatullah berjudul "Partnership And Profit Sharing in Islamic Law" (1987). Buku ini sudah mentransformasikan hukum fiqh menjadi konsep perbankan dan usaha berdasarkan syaria'ah. Sampai seberapa jauh aturan-aturan dagang Islam tersebut sudah masuk menjadi hukum dagang positif dan telah dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan perdagangan, adalah sebuah obyek penelitian.

Di antara berbagai ajaran dan hukum Islam yang paling mendapat perhatian adalah tentang riba. Ajaran riba adalah ajaran tentang larangan pembungaan uang. Padahal praktek riba ini ternyata telah ada sejak dulu di berbagai masyarakat yang telah mengenal penggunaan alat tukar uang. Larangan ini sudah tentu menimbulkan masalah, sebab hanya meninggalkan

praktek riba saja bisa terjadi kemacetan atau kesulitan dalam perkembangan ekonomi.

Oleh karena itu, para sarjana Muslim berusaha menyusun konsep perbankan alternatif, dengan menawarkan konsep-konsep baru seperti *qirad*, *mudarabah*, *murabahah*, musyarakah, *bayk bi thaman ajil* dan seterusnya. Jadi, timbulnya konsep "financial instrument" berdasarkan ajaran Islam.

Pada bulan April-Mei 1986 di Malaysia telah diselenggarakan sebuah seminar tentang "Developing A System of Islamic Financial Instruments" yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan Pemerintah Malaysia bekerjasama dengan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, *Islamic Development Bank (IDB)*. Asumsi seminar tersebut adalah bahwa pada waktu itu telah dikembangkan konsep, teori dan praktek sistem keuangan Islam.

Dalam makalahnya, Dr. D.M. Qureshi, Managing Director Bankers Equity Ltd. Pakistan, menyebut beberapa konsep instrumen terpenting yang telah banyak dipraktekkan di dunia Islam, yaitu *Bai-Muajjal* (perjanjian dagang dimana penjual menyetujui pembeli untuk membayar harga suatu komoditi pada suatu tanggal di masa datang dengan cara mencicil), *Mudaraba* (suatu kontrak, dimana investor—*rab al maal*—, memsok seorang pelaku bisnis—*mudarib*—dengan modal untuk dipergunakan) *Musharaka* (suatu kemitraan bisnis dalam mana bank mengeluarkan dana yang digabung dengan modal mitranya guna menghasilkan suatu barang dan jasa dalam bentuk penyertaan modal), *Murabaha* (penjualan kembali suatu kontrak dengan ketentuan laba tertentu), *Bai-Salam* (bank setuju untuk membayar dulu di muka suatu pembelian dengan harga tertentu dan akan dikembalikan pada bank pada waktu tertentu yang akan datang), *Ijara* (Bank membayar terlebih dahulu untuk suatu kontrak jangka panjang atau menengah, secara langsung atau tak langsung dalam suatu perjanjian beli sewa) dan *Qard Hasan* (pemberian pinjaman tanpa ketentuan pemberian laba bagi bank

atau yang meminjamkan atas dasar sosial dan kemanusiaan). Proses dan ketentuan administratif dari berbagai instrumen tersebut di atas dijelaskan pula secara detail berdasarkan pengalaman atau praktek.

Pelaksanaan instrumen-instrumen finansial tersebut ternyata banyak memanfaatkan atau mengikuti dan dengan penyesuaian-penyesuaian modus-modus operandi yang berlaku dalam lembaga-lembaga keuangan Barat. Seminar itu juga mengajukan studi kasus tentang pasar uang dan pasar modal yang telah dipraktikkan di Mesir, Sudan, Malaysia, Bangladesh dan Pakistan. Dalam berbagai studi kasus itu diungkapkan, umpamanya, bagaimana perkembangan berbagai jenis deposito dan simpanan, bentuk-bentuk penggunaan menurut kegiatan, misalnya pada perdagangan ekspor-impor atau perdagangan dalam negeri, juga di sektor apa saja (industri, pertanian, transpor dan jasa, kerajinan dan konstruksi).

Dalam pengalaman Sudan umpamanya, pinjaman Murabaha 1982/1983 lebih banyak dipergunakan untuk perdagangan dalam negeri (44%) daripada impor (26%). Tapi kredit ternyata 70% dipergunakan untuk kegiatan perdagangan, sementara untuk transpor dan jasa 14%, industri 5%, pertanian 4%, dan kerajinan 14%. Makalah Abdin Ahmed Salama, dari Faisal Islamic Bank of Sudan tersebut adalah contoh dari suatu hasil penelitian empiris yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi positif. Dari hasil penelitian empiris tersebut konsep-konsep instrumen dalam bisnis keuangan dapat dikembangkan dan diperkaya.

Dari komentar Qureshi diperoleh keterangan bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam ternyata banyak juga meminjam model-model Barat yang sekuler. Secara implisit diperoleh informasi bahwa studi ekonomi positif dalam rangka pengembangan perbankan Islam dilakukan juga terhadap perekonomian wilayah non-Muslim. Ini berarti bahwa tidak semua praktek sekuler bertentangan dengan Islam. Beberapa diantaranya memberikan contoh atau model praktek bisnis keuangan yang tidak melanggar ketentuan larangan riba, misalnya beli sewa

(*leasing*), penyertaan modal (*equity participation*), penerbitan saham untuk dijual di pasar modal kemitraan usaha (*partnership*) dan yang lain yang masih banyak bisa digali. Model-model itu tidak bertolak dari ajaran moral Islam, tetapi ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan dilakukannya penelitian terhadap kegiatan ekonomi non-Islam, tetapi dalam kerangka nilai-nilai moral Islam, maka wilayah penelitian Ekonomi Islam tidak dibatasi di kalangan masyarakat Muslim saja.

Metode penelitian Ekonomi Islam sudah barang tentu menuntut persyaratan lain. Salah satu persyaratannya adalah menyatakan atau mengeksplisitkan asumsi-asumsi normatifnya dalam melihat realitas. Dari buku Siddiq dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah ekonomi dan bisnis praktis itu pernah dan banyak dibiicarakan dalam fiqh. Tak kurang dari tokoh-tokoh ahli hadits yang disebut Imam yang Empat, yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sudah berbicara mengenai hal itu. Dalam buku Imam Malik yang masyhur *al Muwatta*, terdapat bagian yang disebut Kitab *al Qirad*, yang membicarakan khusus soal pinjam meminjam dalam bentuk *al Qirad*. Murid-murid atau pengikut Imam itu, seperti Ali al-Khaffif, Shamsuddin al-Sarakhsi, Ahmad al-Dardir dan Ibnu Qudama al-Maqdisi, telah membahas secara analitis masalah-masalah perdagangan dan keuangan. Sekalipun, pembahasannya memakai metode khas fiqh yang rasional-doktriner, namun pembahasan itu tak mungkin terjadi tanpa pengalaman praktis. Pembahasan seperti itu masih sangat jarang dilakukan.

Namun, M. Syafi'i Antonio, ahli perbankan syari'ah Indonesia sudah banyak menganalisis berbagai persoalan bisnis dengan metode fiqh yang cukup profesional dari segi ekonomi. Ahli syari'ah seperti Syafi'i adalah contoh kongkret sarjana atau ulama yang dibutuhkan (Tipe a dalam kategori Zarka). Usaha membahas kasus-kasus pembiayaan atau lembaga keuangan berdasarkan syari'ah sebenarnya telah dilakukan dalam Dewan Syari'ah yang dibentuk oleh BMI

yang secara formal juga terdapat pada setiap BPR-Syari'ah dan BMT (*al Bait al- Maal wa al Tamwil*). Untuk mengatasi kelangkaan sarjana- ulama model Syafi' Antonio, bisa dilakukan pembahasan yang mempertemukan sarjana Tipe a dan Tipe b, yang agaknya telah terwadahi dalam Dewan Syari'ah itu. Namun, mungkin karena tidak direkam dalam dokumen tertulis, maka kita dalam dewasa ini belum memiliki jurisprudensi Ekonomi Islam yang seharusnya dimiliki. Ini adalah salah satu obyek penelitian penting yang disarankan untuk segera dilakukan dengan target output jurisprudensi Ekonomi Islam.

Upaya penjelajahan Ekonomi Islam yang lebih bersifat normatif, —walaupun sudah berdasarkan pengetahuan empiris dan pengalaman praktis— sudah banyak dilakukan dengan munculnya artikel-artikel di berbagai jurnal Ekonomi Islam. Tulisan-tulisan itu juga telah lahir dari seminar-seminar. Diantara yang penting adalah seminar yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB dan IIU-Islamabad bertema "*Teaching Economics for University Teachers*" Agustus-September 1987 yang telah dibukukan dengan judul "*Lectures on Islamic Economics*". Ruang lingkup Ekonomi Islam dalam perkembangannya saat itu dapat dibagi menjadi 6 bidang:

1. Pemikiran dan Perkembangan Pemikiran, Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam.
2. Jurisprudensi Ekonomi Islam atau Fiqih Mu'amalah.
3. Sistem Ekonomi Islam, yang menyangkut persoalan kelembagaan Ekonomi Islam.
4. Mikro-ekonomi atau ekonomi perusahaan.
5. Makro-ekonomi: pendapatan, tabungan, investasi dan kesempatan kerja.
6. Kebijakan Moneter dan Fiskal.

Masalah yang belum dibahas barangkali manajemen, etika bisnis dan pertumbuhan ekonomi, padahal sebenarnya berbagai buku dan artikel telah banyak ditulis. Namun dalam berbagai tulisan tersebut di atas, — yang dapat dijadikan pedoman dalam perkuliahan diperguruan tinggi itu —, telah dikembangkan teori-teori dan

model-model matematis yang dapat dijadikan titik tolak berbagai penelitian empiris.


PROGRAM PENELITIAN DI INDONESIA

Minat terhadap penelitian di Indonesia pada umumnya cukup besar, tetapi kendalanya adalah soal pembiayaan. Pembiayaan penelitian pada pokoknya bergantung pada dua sumber. *Pertama* adalah donatur di luar negeri, baik yang disalurkan pemerintah atau LSM. *Kedua*, dari pemerintah Indonesia. Penelitian order pemerintah ini pada umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi negeri dan lembaga-lembaga pemerintah. Pembiayaan dari perusahaan swasta belum nampak, kecuali yang bersifat studi kelayakan. Yang mungkin bisa diharapkan adalah dari universitas, terutama universitas swasta besar, meskipun sangat terbatas. Beberapa kalangan swasta atau birokrat akhir-akhir ini nampak mensponsori kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga studi independen, yang sebagian juga melakukan penelitian atas dasar pesanan.

Faktor sumber itu sangat mempengaruhi jenis-jenis penelitian yang bisa dilakukan dan siapa yang melakukannya. Kebanyakan penelitian dari sumber luar negeri dan pemerintah itu adalah penelitian kebijaksanaan (*policy study*) yang berkaitan dengan program-program pembangunan. Pemikiran murni yang idenya berasal dari pemikiran ilmiah, masih sangat terbatas.

Penelitian mengenai Ekonomi Islam, — dalam konstelasi pembiayaan penelitian tersebut — agaknya masih sangat sulit dilakukan, kecuali jika bisa merumuskan usulan proyek tentang masalah yang berkaitan dengan pembangunan. Sebenarnya, dana yang terbatas bisa diperoleh dari IDB. Namun, masih dijumpai kesulitan untuk bisa mengajukan usulan yang dapat disetujui oleh lembaga tersebut, khususnya karena terbatasnya jumlah pakar yang tertarik dan mengetahui persoalan Ekonomi Islam. Lagi pula usulan itu harus bersaing dengan usulan dari negara-negara lain yang lebih maju dalam pembangunan Ekonomi Islam itu.

Gambar 1
Jalur Menuju Penjelasan (Eksplanasi)



Terbatasnya jumlah pakar dan tiadanya jurnal yang bersedia dan berminat memuat tulisan-tulisan mengenai soal ini menyebabkan diskursus mengenai Ekonomi Islam juga masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja tidak melupakan sejumlah buku yang pernah terbit mengenai Ekonomi Islam, umumnya berupa kumpulan karangan. Oleh sebab itu, dalam rangka mengembangkan jumlah pakar dan *body of knowledge* mengenai Ekonomi Islam, diperlukan upaya peningkatan kegiatan diskursus dalam berbagai bentuknya, misalnya seminar, pengajaran, penerbitan (buku dan artikel di majalah) dan penelitian.

Kegiatan dalam rangka penelitian perlu dilakukan secara komprehensif. Penelitian perlu ditunjang dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti dokumentasi, publikasi, seminar atau pengajaran yang sebenarnya mengandung unsur penelitian. Jika seseorang harus mengajar umpamanya, maka ia harus mengumpulkan bahan, antara lain dengan membaca dan menuliskan *hand-out*. kegiatan ini akan menambah bobot kepakaran seseorang yang lebih memungkinkannya melakukan penelitian.

Secara komprehensif, kegiatan penelitian tercermin dari gambar 1 "Path of Explanation" yang disusun oleh Abler, Adams & could (*Spatial Organization: The Geographer's View of the World*, 1971,1972) Gambar di atas mengandung 24 garis hubungan antara konsep-konsep yang menggambarkan jalan menuju eksplanasi. De-

ngan perkataan lain, garis-garis itu adalah proses-proses penelitian yang menghasilkan penjelasan ilmiah. Suatu proses penelitian tidak selalu bertolak dari hipotesis dan observasi tentang fakta-fakta, melainkan bisa berangkat dari teori atau model menuju ke eksplanasi.

Sebuah penelitian memang bertolak dari suatu pertanyaan, keingintahuan atau masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan itu perlu dijawab, keingintahuan perlu dipenuhi dengan pengetahuan dan masalah yang kita jumpai perlu dipecahkan. Melalui penelitian harus bisa dijawab pertanyaan dengan jawaban yang benar. Kita harus mendapatkan keterangan mengenai hal yang kita ketahui dan kita juga ingin memecahkan secara tepat dan berhasil.

Gambar "Jalan menuju Penjelasan" di atas, pertama-tama menawarkan dua jalan. *Pertama*, sebuah pertanyaan mungkin dapat dijawab atau diduga jawabannya, dengan merumuskan dugaan-dugaan atau jawaban-jawaban sementara. Hal ini bisa dilakukan jika telah memiliki sejumlah pengalaman atau setelah membaca berbagai buku, atau informasi lainnya. Untuk itu diperlukan observasi. Dari observasi, baik terhadap data primer, atau data sekunder dapat dirumuskan unsur-unsur yang membentuk suatu persoalan, sehingga lebih mudah dipahami. Dari pemahaman terhadap masalah itulah dapat dirumuskan jawaban sementara, – mungkin tidak satu melainkan beberapa – yang disebut hipotesis.

Dengan mengkonfrontasikan pertanyaan atau masalah dengan hasil observasi lapangan, mungkin sudah bisa ditemukan jawaban sementara. Tetapi mungkin belum mampu dirumuskan dugaan-dugaan sementara itu. Untuk itu diperlukan proses lagi, yakni dengan melakukan klasifikasi terhadap data yang telah kita miliki dari observasi. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan generalisasi atau kesimpulan umum untuk memilahkan hal-hal yang berbeda, berdasarkan ukuran atau pedoman tertentu. Misalnya saja dengan membagi tingkat pendapatan menjadi beberapa kelas. Atau dengan merumuskan gejala-gejala berdasarkan teori atau konsep sehingga kita memperoleh kategori-kategori gejala seperti pelapisan masyarakat (*stratification*), kelas masyarakat (*social class*) dan kelompok masyarakat (*social group*).

Dengan klasifikasi di atas kita bisa memperoleh penjelasan tambahan. Hal itu berarti menambah penguasaan kita tentang suatu masalah. Pada tahap ini peneliti bisa merumuskan hipotesis, bahkan teori dan hukum-hukum ilmiah (*scientific laws*). Teori atau penangkapan atau penggambaran dunia nyata (*real world*) dengan menghubungkan berbagai kesan sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan yang kebenarannya bersifat sementara. Sedangkan hukum-hukum ilmiah adalah penjelasan tentang hubungan antara gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang bersifat pasti atau tetap, walaupun bisa bersifat kemungkinan (*probabilistic*).

Tentu saja klasifikasi bisa dilakukan dengan menggunakan logika atau akal sehat saja. Tetapi kita lebih mampu lagi jika mengetahui atau menguasai teori yang sudah ada dan dapat dipelajari dari buku dan tulisan yang telah ada. Dengan teori itu bisa dirumuskan berbagai kesimpulan sementara. Konfrontasi antara hipotesis dengan fakta-fakta dapat menghasilkan kesimpulan yang berujud teori-teori baru. Mungkin juga teori itu menjelaskan secara lebih baik teori lama, tetapi bisa juga menambah teori lama. Dalam hal yang terakhir itu peneliti bisa merumuskan teori baru.

Teori dapat menghasilkan model, baik yang sifatnya deskriptif, gambar-gambar maupun matematis. Sebuah model bisa tersusun jika peneliti berhasil meramu teori-teori dalam bentuk hubungan-hubungan yang lebih sederhana. Dengan demikian, model adalah simplifikasi teori yang sifatnya kompleks. Model ini bisa dioperasionalkan dengan data-data empiris atau historis, tetapi juga bisa juga langsung dipakai untuk pedoman aksi. Baik teori maupun model bisa dipakai untuk menjelaskan suatu gejala atau kejadian secara sistematis dan dapat diandalkan kebenarannya.

Dalam rangka penelitian Ekonomi Islam, pertama-tama kita harus mampu merumuskan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Di sini terdapat tiga kecenderungan utama di Dunia Islam. *Pertama* adalah kecenderungan untuk mengembangkan ilmu yang disebut Ekonomi Islam tersebut. Kecenderungan tersebut timbul karena memiliki persepsi tentang adanya krisis dalam teori-teori ekonomi Barat dan berkembangnya pemikiran untuk membuat teori-teori alternatif. Islam mempunyai konsep sendiri mengenai ekonomi, setidaknya umat Islam merasa tidak puas terhadap pola perkembangan ekonomi yang sekarang ini terjadi. *Kedua*, keinginan untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam, dalam kehidupan ekonomi, misalnya menghapuskan sistem riba, mengembangkan makanan dan barang-barang halal atau menerapkan sistem zakat sebagai konsep keadilan sosial. *Ketiga*, cita-cita untuk membentuk kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh umat Islam, sehingga umat Islam memiliki kemampuan untuk ikut bermain dalam percaturan politik, berperan dalam persaingan ekonomi dan membangun dunia yang lebih sejahtera.

Ketiga kecenderungan itu terjadi di dunia Islam, tetapi yang paling menonjol adalah kecenderungan kedua. Dalam mengikuti kecenderungan itu yang paling menonjol adalah upaya untuk menggantikan sistem bunga menjadi sistem non-bunga dalam pembiayaan usaha dan pembangunan. Dewasa ini apa yang disebut


Sistem Ekonomi Islam hampir identik dengan sistem moneter tanpa bunga tersebut. Di sini, ide langsung ditransformasikan menjadi program aksi, berdasarkan konsep-konsep yang tidak terlalu dan tidak terlalu sempurna. Sungguhpun begitu, kecenderungan kedua tersebut diikuti pula kecenderungan pertama. Salah satu hasilnya adalah buku yang ditulis oleh M. Umer Chapra *"Towards a Just Monetary System"* (1985).

Kecenderungan itu sangat menonjol dan mewarnai perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. Studi-studi ilmiah praktis belum pernah dilakukan, sedikit-tidaknya hanya dilaksanakan secara terbatas dan tidak mengandung sopistifikasi yang tinggi. Mengingat keterbatasan dana, maka studi ilmiah yang mengikuti kecenderungan pertama kiranya terlalu mewah (*luxury*) untuk kita di Indonesia. Studi yang praktis adalah mengikuti kecenderungan kedua, dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem ekonomi syaria'ah yang telah dipraktekan di Indonesia. Tetapi hal ini tidak cukup. Pemikiran ketiga, yakni untuk membangun kekuatan ekonomi umat Islam perlu dipikirkan. Untuk itu jenis penelitian yang barangkali paling tepat adalah riset aksi atau riset aksi partisipatoris (*participatory action research*).

Riset Aksi Partisipatoris

Riset aksi partisipatoris (RAP) terdiri dari tiga komponen atau unsur. *Pertama* adalah riset itu sendiri. *Kedua* adalah aksi yang berkaitan dengan riset tersebut. Dan *ketiga* edukasi yang mengandung riset. Tiga unsur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2
Unsur dalam RAP



Di Indonesia, terdapat tiga kegiatan di atas yang berkaitan dengan Ekonomi Islam. *Pertama*, dalam kategori aksi terdapat proyek pembangunan dan bisnis, yakni Bank Mu'amalat, sebagai pelopor, yang diikuti dengan proyek BPR-Syaria'ah, Asuransi Takaful dan BMT. Di samping itu terdapat pula proyek komoditi halal, khususnya makanan, minuman dan kosmetika. Di sektor riil, ada proyek industri mie instan, antara lain Mie Barokah. Beberapa pesantren, seperti Gontor, Hidayatullah, Darun Najah atau Assyfi'iyah juga mempunyai beberapa proyek bisnis. Proyek-proyek ini paling tidak perlu di monitor.

Kedua adalah kegiatan pendidikan. Ada dua macam pendidikan di sini. *Pertama* yang bersifat profesional dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan yang selama ini dilakukan adalah melatih mencetak tenaga-tenaga pengelola lembaga keuangan Syaria'ah dan tenaga-tenaga motivator untuk mengembangkan BPR-S dan BMT. *Kedua* adalah pendidikan yang menghasilkan sarjana, walaupun lulusannya akhirnya menjadi tenaga-tenaga profesional. Sekarang telah pula dibuka pendidikan sarjan S-2 dalam program studi Ekonomi Islam. Guna meningkatkan mutu pendidikannya, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan hasil-hasil kajian dan penelitian. Selanjutnya mutu dosen juga perlu ditingkatkan. Lembaga pendidikan perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian. Kegiatan pendidikan perlu dikaitkan dengan lembaga-lembaga penelitian. Karena sudah menjadi misi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian. Dalam kaitannya dengan Ekonomi Islam diperlukan penelitian di bidang ini. Penelitian yang lebih diminati oleh perguruan tinggi saat ini adalah penelitian mengenai praktek-praktek sistem Ekonomi Islam yang diwujudkan dalam proyek-proyek bisnis dan pembangunan.

Kegiatan riset bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, LSM atau perorangan. Untuk mengaktifkan individu diperlukan suatu Asosiasi Peminat Ekonomi Islam (APEI) yang menghim-


pun para peminat, pemerhati, pelaku bisnis (profesional) dan tenaga pengajar yang berbasis universitas, birokrasi pemerintah, LSM, konsultan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan ekonomi dan badan-badan usaha. Peminat dan pemerhati itu terdiri dari spesialis Type a, b dan c menurut Zarka di atas. Penelitian ini menghasilkan data dan informasi, model bertindak, teori-teori baru, analisis keadaan, modul-modul pendidikan dan pelatihan, buku teks, konsep kebijaksanaan rencana dan program pembangunan.

Riset aksi partisipatoris tersebut di atas bisa diintegrasikan kedalam suatu proyek peneli-

tian dengan fokus suatu masalah tertentu (*problem formulation*). Proses penelitian itu dapat dilihat dengan siklus pada gambar 3.

Kegiatan penelitian dalam pengembangan Ekonomi Islam ini bisa difokuskan pada (A) usaha untuk memberdayakan pelaku ekonomi umat. Upaya memberdayakan (*empowerment*) ini perlu dikombinasikan dengan (B) upaya "Islamisasi" kegiatan ekonomi di satu pihak dan (C) upaya pengembangan ilmu (*body of knowledge*) Ekonomi Islam. Dengan demikian, kita menempuh jalan pragmatis agar bisa segera memulai kegiatan ini.

Gambar 3
Proses Penelitian dalam RAP



Kegiatan penelitian bisa dimulai dengan memfokuskan diri pada beberapa topik penelitian, seperti: (1) lembaga keuangan syariah (BMI, BPRS, BMT, Takaful), (2) dana pembangunan umat (*zakat, sadaqah, infaq dan wakaf*), (3) pelaku bisnis (nasabah lembaga keuangan, potensi usaha kecil/menengah, perusahaan-perusahaan dengan kualifikasi tertentu). Tiga penelitian diatas perlu dilakukan serentak melalui jaringan yang dibentuk oleh APEI.

Dengan melihat bagan proses di atas, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh jaringan pertama adalah pengumpulan data sekunder melalui proses dokumentasi. Termasuk di dalamnya pendokumentasian makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian dari dalam dan luar negeri. Proses dokumentasi itu bisa dipusatkan di suatu tempat dengan dukungan jaringan internet. Sebuah evaluasi terhadap *state of the art* Ekonomi Islam perlu dilakukan dengan sebuah seminar (Pertemuan I) dimana dilakukan *review* kepustakaan dan dokumen yang ada.

Kedua, melakukan penelitian kancah, misalnya (1) studi khusus tentang kinerja BMI dan Takaful sebagai lembaga keuangan syariah (2) survei tentang BPRS seluruh Indonesia dan studi kasus BPRS tertentu yang sukses, misalnya BPRS Muhammadiyah Tulungagung (3) survei


BMT secara komparatif regional dan studi kasus BMT sukses terdapat di beberapa daerah.

Kinerja BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah) di seluruh Indonesia bisa dievaluasi atas order Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Demikian pula Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah dibentuk diberbagai departemen dan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Aspek lain yang perlu diteliti adalah perilaku *muzakki* (pembayar zakat, baik individu maupun lembaga).

Obyek penelitian yang tak kalah pentingnya adalah para pelaku ekonomi. Ada tiga pelaku ekonomi yang perlu diteliti. *Pertama* adalah nasabah lembaga-lembaga keuangan yang bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu nasabah BMI, BPRS dan BMT. *Kedua*, pengusaha Muslim pada umumnya yang terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Dan *ketiga* perusahaan besar dan menengah tertentu yang telah memasuki arena bisnis modern.

Hal yang penting untuk segera dikerjakan adalah menyusun usulan proyek. Sebuah lokakarya khusus (Pertemuan II) perlu dilakukan untuk menilai usulan-usulan proyek tersebut sambil mendiskusikan masalah pendanaan dan organisasi penelitiannya.

Gambar 4
Strategi Pengembangan Ekonomi Islam



Kegiatan analisis dari segi sosial dan ekonomi-politik (*political economy*) sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu ciri dari metode penelitian Ekonomi Islam. Hal ini menyangkut masalah alokasi dan mobilisasi sumber daya yang memerlukan analisis sosial dan ekonomi-politik, misalnya menyangkut peranan pemerintah, kekuatan konglomerat dan kekuatan luar negeri. Analisis ini bisa dilakukan pada tingkat proyek, tetapi cukup penting untuk dibicarakan dalam suatu lokakarya (Pertemuan III).

Proses selanjutnya adalah orientasi nilai. Tujuan dari orientasi nilai ini adalah menghadapkan hasil observasi di lapangan dan hasil analisis sosial-politik dengan sistem nilai ke-Islam-an. Sudah tentu hal ini menyangkut penggalian nilai-nilai ke-Islam-an dari al Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Tetapi penggalian ini diletakkan dalam konteks tertentu. Dalam hal ini dilibatkan tidak saja ahli syari'ah, tetapi juga ahli teologi Type a untuk berhadapan dengan Type b dan Type c. Pembahasan ini mungkin bisa digabungkan dalam Pertemuan III. Tetapi mengingat pesertanya yang berbeda dan missinya yang berbeda pula maka tidak ada salahnya jika dilakukan lokakarya atau seminar khusus (Pertemuan IV).

Tahap selanjutnya, setelah dilakukan intervensi sosial-politik (ekonomi-politik) dan orientasi nilai, perlu dilakukan penilaian dari sudut rasional-ekonomi. Misalnya saja dengan membuat perbandingan antara efisiensi BMI dengan bank konvensional yang sekelas (dengan nilai aset antara Rp. 500 milyar s/d Rp. 1, -trilyun). Juga membandingkan antara BPR konvensional dan BPRS. Sangat menarik juga untuk membandingkan model BMT dengan model PHBK (Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat), KUM (Karya Usaha Mandiri), Pokmas (Kelompok Masyarakat) IDT atau Prokesra (Program Keluarga Sejahtera) BKKBN. Dari situ dapat dikembangkan konsep-konsep untuk meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Bisa pula dilakukan penelitian

efisiensi terhadap unit-unit usaha dan perusahaan nasabah lembaga keuangan syari'ah yang telah diteliti. Penilaian ini agaknya juga membutuhkan lokakarya khusus (Pertemuan V).

Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana, baik mikro maupun makro, mobilisasi sumber daya (modal, tenaga kerja, sumberdaya alam, teknologi, informasi) dan program aksi yang merupakan implementasi rencana. Penyusunan rencana ini bisa mengambil *corporate plan* yang terdiri dari visi, misi, tujuan, target, strategi, program dan alokasi sumberdaya. Rencana ini bisa pada tingkat perusahaan (mikro) bisa pula pada tingkat program atau proyek (makro). Implementasi ini bisa berupa kelanjutan kegiatan yang sudah ada dalam memperbaiki kinerja, misalnya kinerja BMI, Takaful, BPRS, BMT atau nasabah-nasabah lembaga keuangan, bisa pula implementasi proyek-proyek baru, dengan model baru pula.

Akhirnya, pelaksanaan proyek dan program itu perlu didukung dengan pemantauan. Sistem MONEV (*monitoring and evaluation*) yang dapat digambarkan dalam bagan berikut: Kinerja Sistem Ekonomi Islam perlu dinilai dalam empat kriteria di atas. Setiap kriteria berinteraksi dengan kriteria lainnya. Misalnya kriteria efisiensi ekonomi tidak hanya diharapkan dengan norma-norma dan hukum syari'ah dan sistem tika Islam, tetapi juga dengan kriteria apakah sistem tersebut mampu memberdayakan masyarakat. Demikian pula efisiensi itu perlu dikonfirmasi dengan kelestarian sistem jangka panjang atau keberlanjutan suatu usaha atau proyek.

Hubungan antar nilai atau kriteria sering bertentangan atau bersifat *trade off*. Pengu-tamaan efisiensi sering harus mengorbankan nilai-nilai etika atau pemberdayaan masyarakat. Efisiensi sering juga bersifat jangka pendek, sehingga kesinambungan dan kelestariannya kurang terjamin. namun bagaimana, kriteria proyek ekonomi adalah efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana efisiensi tidak mengorbankan kepentingan-kepentingan lainnya, demi kelestariannya sendiri.

SIMPULAN

Sebagai simpulan langkah yang pertama dilakukan sekarang ini adalah membentuk asosiasi peminat dan pemerhati Ekonomi Islam (APEI) yang mencakup tidak saja peneliti, tetapi juga pengajar, praktisi, birokrat dan profesional.

Pada dasarnya APEI adalah sebuah jaringan yang bertujuan memajukan perekonomian masyarakat, pengembangan ilmu dan proses "Islamisasi" (penerapan nilai-nilai Islam) dalam ilmu dan amal ekonomi.

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan proyek riset aksi partisipatoris (RAP) dengan mengambil obyek penelitian proyek-proyek ekonomi syariah. Tujuannya tidak semata-mata penelitian murni atau pengembangan ilmu, tetapi juga untuk mengembangkan bisnis dan pendidikan, baik pendidikan praktis dan profesional, maupun pendidikan akademis. Proyek semacam ini membutuhkan sinergi berbagai sumberdaya dengan membuat jaringan kegiatan penelitian, pendidikan dan program aksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abler, Etal, (1971), *Spatial Organization: The Geographer's Viewof the World*.

Ahmad, Ausaf, (1992), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah, IRTI.

Hasanuzzaman, (1984) "Definition of Islamic Economics" *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2.

Iqbal, Munawar, (1987), "Organization of Production and Theory of Firm Behaviour from Islamic Prespective".

Khan, Akram, (1997), *Economic Teaching of Prophet Muhammad*, Islamabad, Pakistan, Internâional Islamic University.

Lapra, Umar. M, (1986), *Toward a Just Monetary System*, London, Islamic Foundation.

Nejatullah, Muhammad, (1987), *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*.

Rusy, Ibnu, (1969), *Bidayatul Mudjtahid*, Terjemahan oleh A. Hanafi, Jakarta, Bulan Bintang.

Zarka, Anas, (1992), *Methodology of Islamic Economics*, London, Islamic Foundation.